

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kesehatan merupakan kondisi seseorang sehat secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekedar terbebas dari penyakit tetapi juga mendukung/memungkinkan seseorang untuk hidup produktif. Dalam mencapai kondisi sehat maka diperlukan upaya kesehatan. Upaya kesehatan mencakup berbagai tindakan yang dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan untuk menjaga serta meningkatkan kesehatan masyarakat. Kegiatan ini meliputi aspek promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, maupun masyarakat. Upaya kesehatan harus didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan profesional (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023). Selain itu, dalam meningkatkan kesehatan masyarakat maka perlu adanya upaya kesehatan dengan menyediakan fasilitas kesehatan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, sumber daya manusia kesehatan meliputi tenaga medis, tenaga kesehatan, dan tenaga pendukung atau penunjang kesehatan. Apoteker merupakan tenaga kefarmasian yang termasuk dalam tenaga kesehatan. Jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kefarmasian meliputi tenaga vokasi farmasi, apoteker, dan apoteker spesialis. Selain keberadaan tenaga kesehatan yang kompeten, fasilitas kesehatan juga berperan penting dalam menunjang pelayanan yang optimal bagi masyarakat, contohnya yaitu puskesmas, rumah sakit, klinik, dan apotek (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023).

Apotek merupakan fasilitas pelayanan kefarmasian yang berfungsi sebagai tempat praktik kefarmasian yang dilakukan oleh apoteker. Seiring dengan perkembangan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-

undangan, pelayanan kefarmasian telah mengalami perubahan yang awalnya berfokus pada pengelolaan obat (*drug-oriented*) berkembang menjadi layanan yang lebih komprehensif (mencakup pelayanan obat serta farmasi klinik) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien (*patient-oriented*). Oleh sebab itu, apoteker dituntut untuk terus meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku agar dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien. Salah satu bentuk interaksi yaitu pemberian informasi mengenai obat dan konseling. Apoteker harus memahami dan mengatasi masalah terkait obat, serta berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lain untuk memastikan penggunaan obat yang rasional. Untuk itu, praktik apoteker harus sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian, termasuk melakukan monitoring, dokumentasi, dan evaluasi aktivitas (Menkes RI, 2016).

Berdasarkan Standar Pelayanan Kefarmasian Nomor 73 Tahun 2016 maka pelayanan kefarmasian di apotek meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alkes, dan BMHP dan pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi, alkes, dan BMHP meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan, dan pelaporan. Pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian dan pelayanan resep, dispensing, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), pemantauan terapi obat (PTO), dan monitoring efek samping obat (MESO). Dalam prakteknya apoteker perlu memahami dan menyadari potensi terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) serta mampu mengidentifikasi, mencegah dan menangani masalah terkait obat (*drug related problems*), farmakoekonomi, dan farmasi sosial (*socio-pharmacoeconomy*) (Menkes RI, 2016).

Menyadari pentingnya peran dan tanggung jawab apoteker di apotek yaitu dalam pengelolaan dan pelayanan kefarmasian maka pada Praktik Kerja

Profesi Apoteker ini memberikan peluang bagi calon apoteker untuk mengembangkan pemahaman melalui pengalaman langsung di lapangan. Calon apoteker dapat menerapkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan dan memungkinkan agar dapat mempelajari berbagai permasalahan nyata yang dihadapi dalam praktik kefarmasian, serta memberikan pemahaman mengenai pentingnya bekerja secara bertanggung jawab dan sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku. Hal ini menjadi dasar yang kokoh bagi calon apoteker untuk terus mengembangkan kompetensinya di masa depan. Praktik kerja profesi apoteker dilaksanakan di Apotek Alba Medika pada tanggal 7 April hingga 10 Mei 2025 secara *offline*.

## **1.2 Tujuan Kegiatan**

Tujuan pelaksanaan PKPA di Apotek Alba Medika adalah sebagai berikut:

1. Membekali mahasiswa dengan pemahaman dan keterampilan dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Memberikan gambaran pada bidang manajerial dalam pengelolaan apotek, termasuk pengadaan dan distribusi obat.
3. Memberikan pengalaman dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek sesuai standar dan kode etik kefarmasian.
4. Meningkatkan kemampuan komunikasi dalam melakukan edukasi mengenai informasi obat kepada pasien.

## **1.3 Manfaat Kegiatan**

Manfaat pelaksanaan PKPA di Apotek Alba Medika adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui, memahami peran, fungsi, serta tanggung jawab apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di apotek.

2. Mendapatkan gambaran pada bidang manajerial dalam pengelolaan apotek, termasuk pengadaan dan distribusi obat.
3. Mendapatkan pengalaman dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek sesuai standar dan kode etik kefarmasian.
4. Melatih serta meningkatkan kemampuan komunikasi dalam melakukan edukasi mengenai informasi obat kepada pasien.